



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 menetapkan bahwa untuk menunjang sebagian tugas Dinas tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. bahwa berdasar hasil evaluasi dan pemetaan kewenangan Daerah di bidang Kesehatan serta adanya perubahan status Akademik Sekolah Keperawatan Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan Kesehatan, diperlukan penyesuaian bentuk kelembagaannya ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 43/Menkes-Kesos/SK/2001 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 ;
 11. Keputusan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan yang disingkat UPT Akademi Keperawatan Kabupaten Jombang ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, adalah Kepala UPT Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut **Direktur UPT Akademi Keperawatan** Kabupaten Jombang.

BAB II**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Kabupaten Jombang adalah UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di bidang Pendidikan Tenaga Keperawatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
- (3) Akademi Keperawatan Kabupaten Jombang merupakan pendidikan setara Diploma III.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan³ mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan dibidang Pendidikan Tenaga Keperawatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, UPT Akademi Keperawatan mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Program DIPLOMA III Keperawatan;
2. Pelaksanaan program Pendidikan, Latihan dan bimbingan teori serta praktek bagi siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
3. Pengurusan sarana dan prasarana bahan pelajaran yang dipergunakan untuk proses belajar dan latihan praktek para siswa;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pengendalian pengawasan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga sekolah;
5. Pengembangan Profesionalisme Pendidikan yang ditujukan pada keahlian dibidang keperawatan ;
6. Penelitian, penerapan, pengkajian teknologi dan permasalahan keperawatan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan ;
7. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
8. Pembinaan terhadap Civitas Akademika dan hubungan dengan lingkungan dan pengelolaan administrasi akademik ;
9. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Akademi Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan adalah Nomenklatur Jabatan Struktural Eselon IV.a ;

- (3) Uraian Tugas operasional dibawah Kepala UPT Akademi Keperawatan Dinas Kesehatan kabupaten Jombang menyesuaikan dengan Uraian Tugas Kepala UPT.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- (2) Staf UPT lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Jombang setelah mendapat usulan dari Kepala UPT ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk salah satu staf untuk mewakilinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPT ;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR

I/D.